

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Lat

ar Belakang Masalah

Notaris adalah Pejabat Umum yang menjalankan tugas dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Apabila ditinjau dari tugas dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat secara luas, sesungguhnya Jabatan Notaris merupakan bagian penting dalam pelaksanaan salah satu tugas pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa akta otentik.

Dalam melayani kepentingan masyarakat maka profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh undang-undang. Karena diatur dalam undang-undang maka seorang Notaris dalam pembuatan akta harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang baik secara lahiriah, formil maupun materiilnya. Seorang Notaris meskipun dalam pembuatan aktanya berdasarkan apa yang diinginkan oleh para pihak yang datang menghadap maupun berhadapan dengan

Notaris atau akta yang dibuat berdasarkan apa yang Notaris lihat dan dengar sendiri dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris atau biasa disebut UUJN menyatakan bahwa : Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan tersebut, Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki kewenangan lainnya seperti :¹

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopy dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat urutan sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

¹Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, hal. 7.

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Adapun kewenangan lain yang juga dimiliki oleh Notaris diatur pula dalam Peraturan Perundang-Undangan, seperti kewenangan untuk membuat akta dalam bentuk *in originali*, antara lain pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; penawaran pembayaran tunai; protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; akta kuasa; keterangan kepemilikan; dan akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan karena adanya tindakan hukum tertentu yang harus dibuat dengan Akta Notaris seperti pendirian partai politik yang wajib dibuat dengan Akta Notaris.

Dari ketentuan Pasal 15 UUJN maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Publik maka produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan Hukum Perdata terutama dalam hukum pembuktian. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Untuk itu Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris yang dinilai telah melampaui wewenangnya maka dapat menggugat Notaris secara perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris. Dengan demikian maka dapat disimpulkan adanya 2 (dua) pemahaman, yaitu :

- a. Tugas Jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kekuatan pembuktian Akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari Jabatan Notaris. Sepanjang suatu Akta Notaris tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka akta tersebut merupakan Akta Otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari Para Pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan Saksi-Saksi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu maka sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sudah sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam UUJN dan aturan hukum lain yang berlaku maka Notaris berhak mendapatkan hak imunitas atas Akta Otentik yang telah dibuatnya.

Selain Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah atau biasa disebut dengan PPAT merupakan Pejabat Umum yang diberi kewenangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas tanah seperti ; jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian hak bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PPAT adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun. “PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya”.²

Berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, PPAT hanya berwenang membuat 8 jenis akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam PMNA / Perkaban Nomor ; 3 Tahun 1997 dan PP Nomor : 37 Tahun 1998 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor : 23 Tahun 2009 yang menyebutkan tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Dalam praktek, biasanya PPAT merangkap dengan jabatan Notaris. Rangkap jabatan tersebut dimungkinkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor : 37 Tahun 1998 karena keduanya berkedudukan sama sebagai Pejabat Umum, meskipun dalam hal-hal tertentu Notaris merupakan Pejabat Umum dengan kewenangan yang lebih umum dan luas dibandingkan dengan PPAT.³

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut tentu seorang Notaris/ PPAT harus dalam keadaan bebas dalam arti tidak dalam tekanan salah satu pihak

²Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 3

³Apakabarakta.blogspot.com>2012/12

penghadap ataupun berpihak dengan salah satu pihak penghadap yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak penghadap lainnya. Hal lain yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh seorang Notaris/PPAT adalah bagaimana Akta Otentik yang dibuatnya itu tidak menimbulkan masalah disuatu hari nanti baik bagi Para Pihak Penghadap ataupun bagi Notaris/PPAT itu sendiri.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu seorang Notaris/PPAT kadangkala dalam melakukan tugas dan kewenangannya harus menggantungkan pada penetapan dari lembaga lain dalam membuat Akta Otentik, dalam hal ini lembaga yang berhak mengeluarkan penetapan tersebut adalah Lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Negeri tempat Para Pihak/Salah Satu Pihak bertempat tinggal. Khususnya terhadap pembuatan akta yang berhubungan dengan pengalihan atau pembebanan hak milik anak yang belum dewasa. Meskipun Penetapan Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengalihkan atau membebani hak harta milik anak yang belum dewasa maka Notaris/PPAT diharapkan tetap berhati-hati dalam menangani hal ini. Tentu saja masalah demikian patut menjadi perhatian yang serius dan pertimbangan yang cukup matang karena menyangkut hak milik dan masa depan anak yang belum dewasa.

“Hal ini dianggap sangat penting sekali karena anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga hak-hak yang dimiliki seorang anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua sebagai keluarga terdekat akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara negara”.⁴

⁴Paulus Hadisuprpto, 1996, *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-Hak Anak Dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, Dalam Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial, DNIKS, No. 7, hal. 35.

Harta kekayaan milik anak yang dimiliki karena hasil kerja keras mereka sendiri, hibah ataupun karena pewarisan dari salah satu atau kedua orang tuanya wajib dikelola dengan baik dan tidak boleh merugikan kepentingan anak. Dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.⁵

Yang seringkali menimbulkan banyak pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan apabila kepentingan anak itu menghendaki, karena anak merupakan pribadi yang belum matang dan belum mampu untuk memutuskan sendiri dengan baik apa yang sesungguhnya benar-benar mereka inginkan. Walaupun secara kemanusiaan anak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa pada umumnya dimata hukum, akan tetapi karena anak dinilai belum memiliki kematangan yang sama dengan orang dewasa sehingga anak mendapatkan perlakuan yang khusus dalam tatanan hukum yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang anak belum mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggungjawab terhadap diri dan masa depannya sendiri.

Meskipun dalam KUHPerdara Pasal 311 menyebutkan bahwa orang tua boleh menikmati segala hasil harta kekayaan anaknya yang belum dewasa akan tetapi ada beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 313 KUHPerdara yaitu orang tua tidak berhak menikmati barang milik anak, yang :

1. Diperoleh anak karena kerja keras dan usahanya sendiri;

⁵Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal. 65.

2. Dihilangkan dengan akta semasa Pewaris masih hidup atau dihilangkan dengan wasiat kepada mereka (anak tersebut), dengan persyaratan tegas, bahwa kedua orang tua mereka tidak berhak menikmati hasilnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa jika barang tersebut (baik benda bergerak maupun benda tetap) yang diperoleh atas hasil kerja anak sendiri atau didapatkan dari hibah, orang tua tidak berhak untuk ikut menikmati barang milik anak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika menikmati barang tersebut saja tidak boleh apalagi menjualnya karena seseorang harus memiliki kekuasaan atas benda tersebut untuk dapat menjualnya. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Bab XV Buku I KUHPerdara dalam Pasal 393 diatur mengenai pembebanan barang-barang milik anak yang belum dewasa oleh wali, yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya kuasa dari Pengadilan Negeri (Penetapan pengadilan). Pengaturan ini dapat juga diterapkan dalam pembebanan barang-barang milik anak oleh orang tua yang hidup terlama.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Notaris/PPAT sendiri dalam memandang masalah ini sehubungan dengan tugas dan kewenangannya dalam membuat akta-akta otentik yang berhubungan dengan masalah pengalihan dan pembebanan hak milik harta kekayaan anak yang belum dewasa, karena dalam praktek seringkali Penetapan Pengadilan ini dijadikan dasar hukum formil terhadap akta-akta yang akan dibuatnya.

Apabila ditinjau dari kedudukannya sebagai seorang Pejabat Umum berarti Notaris/PPAT merupakan wakil Pemerintah yang disertai kewenangan dalam pembuatan akta otentik, yang artinya seorang Notaris/PPAT juga memiliki

tanggung jawab secara moral terhadap masa depan semua anak, terutama bila hal ini berkaitan erat dengan akibat hukum yang timbul dari akta yang akan dibuatnya terutama yang berhubungan dengan hak kepemilikan harta oleh anak yang belum dewasa.

Hal lain yang perlu dijadikan bahan pertimbangan adalah meskipun Penetapan Pengadilan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu akan tetapi Hakim selaku pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan tersebut tidak selalu mengabulkan setiap permohonan ataupun menolak untuk mengabulkan suatu permohonan, hal ini dikarenakan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan kepemilikan harta oleh anak yang belum dewasa. Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim, maka akan mudah bagi Notaris/PPAT untuk membuat akta untuk mengalihkan atau membebani hak tertentu harta milik anak yang belum dewasa, akan tetapi bila yang terjadi sebaliknya maka Notaris/PPAT tidak dapat membuat akta apapun sehubungan dengan perbuatan hukum tertentu yang obyek perikatannya adalah harta milik anak tersebut.

Disini jelas dilihat bahwa peran seorang Notaris/PPAT dalam proses peralihan atau pembebanan hak terhadap harta milik anak yang belum dewasa sangat tergantung dengan bagaimana sikap dan putusan yang diambil oleh Hakim dalam penetapannya, karena Notaris/PPAT dalam melaksanakan kewenangannya yang berhubungan dengan pembuatan akta untuk mengalihkan atau membebani hak tertentu harta milik anak yang belum dewasa tidaklah seperti proses dalam pembuatan akta-akta pada umumnya.

Dalam kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Surakarta selaku Lembaga Peradilan yang berada di wilayah hukum Kota Surakarta yang berwenang untuk memberikan Penetapan Pengadilan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali yang akan mengalihkan atau membebani harta kekayaan memiliki anak yang berada dalam pengasuhan dan tanggungjawab mereka, untuk selanjutnya akan dijadikan dasar bagi Notaris/PPAT yang mempunyai tempat kedudukan di Kota Surakarta dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Pejabat Umum yang diberi delegasi oleh Pemerintah dalam pembuatan Akta Otentik khususnya dalam peralihan dan pembebanan hak harta milik anak yang belum dewasa, maka Penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul,

“Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Yang Didasari Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Dan Akibat Hukumnya Bagi Masa Depan Anak“.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam hubungannya dengan peran Notaris/PPAT dalam pembuatan akta yang didasari Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta, khususnya bagi Notaris/PPAT yang mempunyai kedudukan di Kota Surakarta adalah ;

1. Bagaimanakah bentuk Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta terkait kekuasaan orang tua/wali terhadap anak ?

2. Bagaimana peran Notaris/PPAT dalam pembuatan akta otentik yang didasari Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan kekuasaan orang tua/wali terhadap anak ?
3. Apa akibat hukum dari akta otentik yang didasari Penetapan Pengadilan terhadap masa depan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai bentuk Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta terkait kekuasaan orang tua/wali terhadap anak.
2. Untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai peran Notaris/PPAT dalam pembuatan akta yang didasari Penetapan Pengadilan.
3. Untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai akibat hukum bagi masa depan anak yang belum dewasa apabila hartanya dialihkan kepada pihak lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Perdata dan penerapan Hukum Perdata bagi disiplin Ilmu Hukum Kenotariatan, khususnya yang berhubungan dengan pembuatan akta yang didasari oleh Penetapan Pengadilan sehingga diharapkan;

- a. Seorang Notaris dapat bersikap hati-hati, teliti, cermat, dan tepat dalam pembuatan akta terutama akta yang didasari Penetapan Pengadilan karena

meskipun Penetapan Pengadilan bisa dijadikan sebagai Dasar Hukum Formil bagi seorang Notaris dalam membuat suatu produk akta akan tetapi yang perlu diingat adalah seorang Notaris juga memiliki tanggung jawab secara moral terhadap akta-akta yang dibuatnya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak ataupun pihak lain yang secara tidak langsung turut menanggung akibat dari pembuatan akta oleh Notaris.

- b. Seorang Notaris dapat lebih berperan aktif dalam hal pembuatan akta dengan cara memberikan wawasan hukum yang baik dan memberikan penjelasan yang lengkap baik dari segi hukum dan akibat hukum yang akan terjadi bagi para pihak sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang akta yang akan dibuat dan akibat hukum yang timbul dari pembuatan akta itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Notaris/PPAT dalam pembuatan akta khususnya akta-akta yang didasari Penetapan Pengadilan supaya lebih cermat dan berhati-hati terutama akta-akta yang berhubungan dengan pengalihan hak terhadap harta yang dimiliki oleh anak yang belum dewasa karena menjamin masa depan anak bangsa adalah bukan saja tugas orang tua atau wali anak itu sendiri tapi juga menjadi tugas kita semua sebagai bangsa Indonesia.

E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual.

a. Pengertian Anak

Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya, seorang anak hadir sebagai amanah yang dititipkan Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik dengan baik. Secara harafiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa, dan negara.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁶

Sebagai penerus bangsa, maka anak harus mendapatkan jaminan perlindungan masa depan baik oleh orang tua/wali sebagai orang yang dianggap paling dekat dengan keberadaan mereka dan berperan penting dalam tumbuh kembangnya akan tetapi lebih luas lagi Pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan

⁶DY Witanto, 2012, *Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, hal. 5.

pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.⁷

Dengan demikian semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dalam ruang lingkup perlindungan anak maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Adapun pembahasan mengenai hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Bab III, dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 yang menyebutkan bahwa; Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu masih banyak lagi hak-hak yang dimiliki oleh anak dalam rangka tumbuh kembang mereka menuju kedewasaan sesuai dengan kodrat dan harkat mereka sebagai manusia.⁸

Pentingnya perlindungan terhadap anak yang belum dewasa tidak lain karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapat perhatian dan perlindungan hukum dari para pembuat kebijakan dan perumus peraturan perundang-undangan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, khususnya yang terkait dengan ketentuan hukum sengketa hak asuh anak yang berorientasi pada jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁹

Oleh Karena itu masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas anak-anak itu sendiri.

⁷Arief, Barda Nawawi, 1983, *Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hal. 35.

⁸UNICEF, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 67.

⁹Ahmad Zaenal Fanani, 2015, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, hal. 18.

Hal lain yang perlu diingat bahwa anak adalah seorang individu yang memiliki hak yang sama dengan orang dewasa kalau dipandang dari segi kemanusiaan, hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan implementasi dari hak-hak anak sebagai upaya sinkronisasi hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat kodrati dimana hak ini melekat sejak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁰

“Pengakuan serta perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedom of children*) dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan masa depan anak itu sendiri.”¹¹ Dalam hubungannya dengan Hukum Keperdataan, perlindungan anak dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1). Kedudukan anak sah dan Hukum Waris.
- 2). Pengakuan dan pengesahan anak diluar nikah.
- 3). Kewajiban orang tua terhadap anak.

Ditinjau dari aspek kehidupan sebagai manusia sesungguhnya anak yang belum dewasa memiliki hak sama dengan orang dewasa ditinjau dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam dan hukum, hal ini dilatar belakangi adanya unsur internal seperti ;

¹⁰Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Jakarta, Habibie Center, hal. 32.

¹¹Mohamad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Komnas Perlindungan Anak, Jakarta, hal. 42.

- 1). Anak merupakan subyek hukum artinya sebagai seorang manusia anak juga terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sama seperti orang dewasa.
- 2). Anak memiliki persamaan hak dan kewajiban sebagaimana orang dewasa sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan perbuatan hukum dimana hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum yang normal.

Sedangkan ditinjau dari unsur eksternal dapat disimpulkan beberapa hal yaitu ;

- 1). Adanya prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) yang memberikan *legalitas formal* terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan hukum sendiri atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
- 2). Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Meskipun dimata hukum kedudukan anak dan orang dewasa sama namun yang perlu diingat hukum meletakkan anak pada posisi yang istimewa

(khusus), artinya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan yang berlaku pada orang dewasa. Hal ini dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikis tentunya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Pertimbangan lain yang tak kalah pentingnya adalah masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Dengan demikian anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Hukum memberikan kedudukan khusus kepada anak karena alasan ;

- 1) Anak dengan segala keterbatasan yang dimilikinya dinilai belum mampu melindungi hak-haknya sendiri sehingga orang tua, masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak mereka.
- 2) Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas utama artinya apapun keputusan yang diambil sepanjang itu menyangkut kepentingan anak dan masa depannya maka harus diutamakan.
- 3) Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini dan berkelanjutan.

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.¹²

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk

¹²John Gray, 2001, *Children Are From Heaven*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 5

melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹³

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam kajian hukum mengenai perlindungan anak adalah menyangkut hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Artinya bahwa pendidikan yang layak itu berhak didapatkan oleh siapa saja termasuk anak baik anak yang normal maupun anak yang memiliki kelainan fisik dan atau mental melalui pendidikan luar biasa. Sehingga dapat disimpulkan dengan jelas bahwa kebutuhan akan pendidikan adalah masalah penting yang harus disediakan dan dipenuhi oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk dapat mencerdaskan setiap warga negaranya tanpa terkecuali anak yang belum dewasa sekalipun, baik dalam kondisi sehat secara lahir dan batin maupun anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik ataupun mental.

Berbicara mengenai anak tentu tidak lepas dari pembahasan mengenai orang tua, karena orang tua adalah pemegang kuasa asuh sepenuhnya terhadap anak, artinya setiap orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang dan jaminan akan masa depan anak dimasa yang akan datang.

Setiap orang tua memiliki kekuasaan akan ;

- 1). Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak.

¹³Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2015, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggara Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 2.

2). Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak.¹⁴

Kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tua berkewajiban secara penuh untuk membimbing, mengarahkan, menjaga dan menjamin anak-anak yang ada dalam kekuasaannya akan dapat terpenuhi segala hak-haknya baik secara fisik ataupun mental. Meskipun negara menjamin pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi anak-anak akan tetapi tidak dapat diabaikan bahwa orang tua adalah orang yang paling dekat dan dianggap paling memahami anak yang ada dalam pengawasan dan kekuasaannya.

Akan tetapi tidak selalu orang tua dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga apabila orang tua melalaikan kewajiban tersebut maka kuasa asuh orang tua dicabut berdasarkan Penetapan Pengadilan melalui permohonan keluarga, saudara kandung sampai derajat ketiga. Jika Pengadilan telah menetapkan keputusan maka hak asuh anak dialihkan ke salah satu saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga dan pemegang hak asuh tersebut harus seagama dengan anak yang berada dalam asuhannya.

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau tidak diketahui keberadaannya maka seseorang atau Badan Hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

¹⁴Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, P.T. RinekaCipta, Bandung, hal. 25.

Menurut literatur fiqih Islam perwalian disebut dengan *Al-Walayah* yang berarti orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu, sedangkan al-wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan.¹⁵ Hukum Indonesia mendefinisikan istilah perwalian sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.¹⁶

Mengenai wali harus ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan, selanjutnya terhadap tugas kepengurusan anak yang ada dalam perwaliannya, maka seorang wali memiliki hak dan kewajiban seperti ;

- 1). Wali harus seagama dengan agama yang dianut anak.
- 2). Wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- 3). Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Terhadap kekuasaan wali ini apabila di kemudian hari wali dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dapat dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui Penetapan Pengadilan. Adapun

¹⁵Muhammad Amin Summa, 2001, *Hukum Keluarga Islam Di Keluarga Islam*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 134.

¹⁶Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. II, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 147.

dalam hal wali meninggal dunia maka akan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui Penetapan Pengadilan. Dari uraian mengenai kekuasaan yang dimiliki orang tua dan wali jelas dapat dilihat bahwa ada kesamaan diantara keduanya khusus mengenai kekuasaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki anak dibawah umur.¹⁷

1). Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a) Pasal 48 menyebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.
- b) Pasal 51 ayat (5) menyebutkan wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- c) Pasal 54 menyebutkan wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷Habib Adjie, 2016, *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT)*, Indonesia Notary Community (INC), hal. 16.

- a). Pasal 307 menyatakan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu.¹⁸
- b). Pasal 309 menyatakan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan harta kekayaan milik anaknya yang masih dibawah umur, kecuali dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diatur dalam Bab XV Buku I KUHPerdara mengenai pemindah tanganan barang-barang kepunyaan anak-anak dibawah umur.
- c). Pasal 393 menyatakan bahwa wali tidak boleh meminjamkan uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindah tangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.

Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur dengan jelas mengenai cara orang tua memindahkan atau membebaskan barang-barang tetap milik anaknya namun dalam KUHPerdara penjelasan mengenai hal tersebut dijelaskan dengan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan

¹⁸Vollmar H.F.A, 1952, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Cet. III, Rajawali , Jakarta ,hal. 14

dalam hal pengalihan hak atau pembebanan hak milik dari anak dibawah umur harus merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHPer yaitu dengan Penetapan Pengadilan.

Selanjutnya dalam hal pengalihan hak dan pembebanan hak khususnya terhadap harta benda milik yang belum dewasa akan menjadi tugas bagi Notaris/PPAT dalam pembuatan aktanya ada hal-hal yang seringkali menjadi pertimbangan, salah satunya mengenai perbedaan pandangan mengenai batasan umur yang dimaksud dengan anak dibawah umur. Dalam tinjauan pengertian tentang anak dibawah umur sendiri berbeda-beda dalam penafsirannya menurut undang-undang, hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan ;

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
- 2). Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39
(1) menyatakan bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut ;
 - a). Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
dan
 - b). Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dalam Pasal 1 nomor (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.¹⁹

Berbeda dengan undang-undang lain, Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal membatasi pengertian anak dengan memasukkan anak yang masih dalam kandungan sebagai kategori anak juga dinilai lebih *rigid* dan *limitative* sehingga jelas bagi kita semua bahwa yang dimaksud anak dalam undang-undang ini tidak hanya anak yang sudah lahir tapi anak yang masih didalam kandunganpun sudah dianggap memiliki hak yang sama dengan anak yang sudah dilahirkan.

- 4). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 nomor (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 5). Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur setiap penduduk warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), meskipun tidak secara tegas dikatakan batasan umur anak namun masyarakat pada umumnya menganggap usia 17 tahun adalah usia seorang anak mulai dianggap dewasa, hal ini juga didukung oleh Undang-Undang tentang Pemilu yang memberikan hak suara bagi warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun.

¹⁹*Amandemen Undang – Undang Perlindungan Anak*, 2015, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

6). Hukum Islam tidak mengatur secara jelas batasan umur kapan anak dianggap sudah dewasa karena seseorang dikatakan sudah dewasa hanya dilihat dari ciri-ciri fisik dan tingkah laku saja, mengenai hal ini jelas akan terjadi perbedaan kedewasaan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya.

Dari beberapa pengertian mengenai maksud batasan anak dibawah umur yang berbeda-beda walaupun pada masing-masing undang-undang memaknainya hanya berdasarkan batasan umur saja. Disamping itu ketidakseragaman tersebut dilatar belakangi dengan adanya tujuan dan sasaran yang berbeda dari masing-masing undang-undang itu sendiri sehingga hal tersebut seringkali menyulitkan pihak-pihak tertentu dalam memberlakukan hukum yang sesuai bagi anak yang belum dewasa khususnya bagi Notaris dalam hal-hal yang berhubungan dengan pengalihan hak harta milik anak-anak yang belum dewasa.

b. Akta Notaris/PPAT

Notaris maupun PPAT merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan membuat Akta Otentik tertentu. Meskipun keduanya menghasilkan produk hukum berupa akta, akan tetapi pada hakekatnya berbeda jenis aktanya. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa Notaris berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan PPAT adalah Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah dengan tugas pembuatan Akta Otentik sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu di daerah kerjanya yang ditentukan oleh pemerintah yakni dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT maka tempat kedudukan PPAT berada dalam kota/kabupaten satu wilayah dengan wilayah kerja Kantor Pertanahan dengan kewenangan yang lebih luas meliputi wilayah satu propinsi yang sama dengan tempat kedudukannya.

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan pasal 1867 KUHPerdata suatu akta dibagi menjadi dua, yaitu :

1). Akta Otentik

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Dengan kata lain agar suatu akta mempunyai kekuatan otentitas harus memenuhi beberapa syarat yaitu ;

- a). Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
- b). Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat Umum itu harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.²⁰

Ketentuan yang ada dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut sifatnya kumulatif artinya harus dipenuhi dengan sempurna karena apabila akta dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai Akta Otentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Adapun maksud dari di tempat dimana akta dibuat dalam Pasal 1868 KUHPerdara berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris itu sendiri. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2014 menyebutkan ;

- a). Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- b). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai kewenangan Notaris untuk membuat Akta Otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian

²⁰Subekti R, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, P.T. Intermasa, Cet. XVII, Jakarta, hal. 42.

diubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Akta sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan berisi keterangan, pengakuan, keputusan dan lain sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi yang diberi tugas dan kewenangan untuk itu. Akta Notaris sebagai alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga kedudukan akta ini dalam persidangan merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan yang sangat penting artinya bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya, adapun fungsi Akta Notaris adalah ;

- a). Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta.
- b). Akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Akta sebagai alat bukti yang sah bisa terdiri dari ;

- a). Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum disebut juga akta *Relaas Acten*, yaitu akta yang berisikan uraian mengenai apa yang dilihat, disaksikan, dan dibuat Notaris sendiri atas permintaan Para Pihak agar tindakan atau perbuatan Para Pihak yang dilakukan dapat dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.
- b). Akta Otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Umum disebut juga akta *Partij Acten* atau Akta Para Pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh Para Pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh Para Pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

2). Akta Dibawah Tangan (*Onderhands*)

Akta Dibawah Tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh Para Pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, semata-mata dibuat oleh Para Pihak yang berkepentingan saja, bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang. Nilai pembuktian dari Akta Dibawah Tangan mempunyai kekuatan sepanjang Para Pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari Salah Satu Pihak.

Apabila Salah Satu Pihak tidak mengakuinya maka beban pembuktian diserahkan pada Pihak yang menyangkalnya dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada Hakim. Sebaliknya, apabila suatu Akta Dibawah Tangan tidak disangkal oleh Para Pihak dan diakui kebenaran apa yang tertulis didalam akta tersebut maka sesuai

Pasal 1857 KUHPerdara, Akta Dibawah Tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

c. Penetapan Pengadilan

Peradilan adalah lembaga yang bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata. Tidak semua perkara yang ditangani oleh lembaga ini adalah masalah yang berhubungan dengan sengketa baik dalam Hukum Pidana maupun Perdata, akan tetapi lembaga ini juga berwenang untuk mengeluarkan produk hukum yang sifatnya hanya permohonan dari pihak-pihak tertentu untuk disahkan dalam suatu Penetapan Pengadilan. Terhadap penetapan ini biasanya tidak ditemukan unsur sengketa sama sekali hanya saja isi penetapan tersebut mengenai mengabulkan, menolak atau permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Hakim, berbeda dengan Putusan Pengadilan baik dalam bidang Hukum Pidana/Perdata.

Untuk lebih memahami lebih lanjut mengenai perbedaan putusan dan penetapan maka dapat dilihat dari pengertiannya sebagai berikut;

- 1). Putusan atau Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengahiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara Para Pihak. Adapun tujuannya untuk memperoleh suatu Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang akan memaksa Kedua Belah Pihak yang berperkara untuk mematuhi. Terhadap putusan ini diharapkan Hakim dalam memberikan putusannya berpegang dengan nilai-nilai keadilan dan bersifat final, dalam

memberlakukan putusan tersebut dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara, jika dilihat dari jenisnya maka Putusan Hakim terdiri dari ;

a). Dilihat dari segi putusannya terdiri dari ;

- (1) Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu seperti : Putusan *Contradictoir*, Putusan *Verstek*, Putusan Perlawanan (*Verzet*), Putusan Serta Merta, Putusan Diterimanya Tangkisan *Principaal (Verweerten Principale)* dan Tangkisan (*Exeptief Verweer*), Putusan Banding, Putusan Kasasi.

Putusan Akhir ini dibagi menjadi 3 macam , yaitu ;

- (a). Bersifat *condemnatoir*, dibebankan kepada pihak yang tergugat untuk memenuhi prestasinya.
- (b). Bersifat *declaratoir*.
- (c). Bersifat *constitutif*.

- (2). Putusan bukan akhir, biasa dikenal dengan istilah Putusan Sela atau Putusan Antara adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara.²¹

b). Dilihat dari segi isinya, putusan dapat dibedakan menjadi;

- (1). Putusan yang mengabulkan gugatan jika gugatan beralasan atau tidak melawan hak.
- (2). Putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum.

²¹Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Edisi V, Yogyakarta, hal. 175

- (3). Putusan yang menyatakan gugatan ditolak, jika gugatan tidak beralasan.
- c). Dilihat dari segi hadir tidaknya Para Pihak pada saat putusan dijatuhkan, dibagi menjadi ;
- (1). Putusan *Verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan karena Tergugat/Termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan Penggugat/Pemohon hadir.
 - (2). Putusan Gugur yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena Penggugat/Pemohon tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan Tergugat/Termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.
 - (3). Putusan *Kontradiktoir* yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri Salah Satu Pihak atau Para Pihak.²²
- d). Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan terbagi atas ;
- (1). Putusan tidak menerima Penggugat yaitu gugatan Penggugat /permohonan Pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materiil (Putusan Negatif).
 - (2). Putusan menolak gugatan Penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil Penggugat tidak terbukti (Putusan Negatif).

²²Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 118.

- (3). Putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya yaitu putusan akhir yang dalil gugatan ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat (Putusan Campuran Positif dan Negatif).
- (4). Putusan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugatan dan terbukti dalil-dalil gugatannya (Putusan Positif).
- e). Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan terbagi menjadi ;
- (1). Putusan *Diklaratoir*, yaitu putusan yang bersifat menerangkan yang semata-mata ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya suatu situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat/Pemohon, karena itu amar putusannya berbunyi “menetapkan“ , biasanya putusan ini terdapat dalam putusan :
- (a). Permohonan Talak.
 - (b). Gugatan Cerai karena perjanjian ta’lik talak.
 - (c). Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya.
 - (d). Penetapan Ahli Waris yang sah.
 - (e). Penetapan adanya harta bersama.
 - (f). Perkara-perkara *volunter* dan lainnya.
 - (g). Putusan gugur, ditolak dan tidak diterima.
 - (h). Gugatan Cerai bukan karena ta’lik talak.
 - (i). Putusan *verstek*.

(j). Putusan Pembatalan Perkawinan, dan lain sebagainya.²³

(2). Putusan *Konstitutif* yaitu Putusan Hakim dimana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru, dengan bunyi amar putusan “menyatakan..” misalnya putusan pernyataan pailit, putusan dengan pembatalan suatu perjanjian, pengangkatan seorang wali, dan lain sebagainya.²⁴

(3). Putusan *Kondemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

2). Penetapan adalah Keputusan Pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*) merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan dan tidak ada lawan hukum sama sekali. Oleh karena itu didalam Penetapan Hakim tidak menggunakan kata “mengadili“ , hanya cukup dengan menggunakan kata “menetapkan“ .

Perbedaan antara putusan dengan penetapan adalah ;

a) Dilihat dari ada tidaknya gugatan, sebelum dikeluarkan suatu putusan oleh Hakim pada pengadilan, Penggugat mengajukan gugatan atas perkara yang merugikan dirinya yang ditujukan untuk Tergugat kepada pengadilan yang berwenang.

²³Rosihan A. Rasyid, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.200.

²⁴Lilik Mulyadi, 2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Tehnik Membuat, Dan Permasalahannya)*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.129.

Sedangkan dalam penetapan, sebelum dikeluarkan penetapan oleh Hakim maka Pemohon harus mengajukan permohonan atas perkara yang akan diajukan ke pengadilan.

- b). Dilihat dari Para Pihak yang berperkara, dalam putusan, pihak yang berperkara ada dua yaitu Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah seseorang yang merasa atau memang haknya dilanggar oleh seseorang, sedangkan Tergugat adalah seseorang yang dilaporkan oleh Penggugat karena Penggugat merasa dilanggar haknya oleh Tergugat.

Sedangkan dalam penetapan, pihak yang berperkara hanya ada satu yaitu Pemohon yang merupakan pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : Perorangan Warga Negara Indonesia, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya berpedoman pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, Badan Hukum Publik atau Privat, dan atau Lembaga Negara.

- c). Dilihat dari kata-kata penegasan yang dipakai dalam Putusan, Hakim menggunakan kata mengadili yang mana kata itu digunakan untuk mempertegas bahwa Tergugat bersalah dan harus membayar ganti rugi materiil atau immateriil kepada Penggugat sebagai pihak yang dirugikan haknya.

Sedangkan dalam penetapan, Hakim hanya menggunakan kata menetapkan untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon.

- d). Dilihat dari artinya maka putusan disebut dengan *jurisdiction contentiosa* karena adanya Pihak Tergugat dan Penggugat sebagaimana ada dalam pengadilan yang sesungguhnya.

Sedangkan penetapan disebut dengan *jurisdiction voluntaria* karena yang ada didalam penetapan hanyalah Pemohon dan untuk selanjutnya disebut dengan Pemohon I dan Pemohon II.

- e). Dilihat dari ada tidaknya konflik atau sengketa maka putusan ada karena adanya sengketa atau konflik yang menimbulkan gugatan.

Sedangkan dalam penetapan tidak ada konflik atau sengketa yang melatar belakangi adanya penetapan tersebut.

Dari uraian mengenai putusan dan penetapan maka dapat dilihat dengan jelas perbedaannya dan akibat hukum yang ditimbulkan dari keduanya, adapun kesamaan yang dapat dilihat dari keduanya adalah sama-sama produk hukum yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan.

2. Kerangka Teoritis

Untuk lebih memahami konsep mengenai perlindungan anak dalam hubungannya dengan pengalihan atau pembebanan hak harta milik anak yang belum dewasa dikaitkan dengan perlunya Penetapan Pengadilan sebagai syarat utama bagi Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehubungan dengan pembuatan Akta Otentik mengenai pengalihan atau

pembebanan hak harta milik anak tersebut, maka kiranya Penulis menggunakan teori sebagai berikut ;

a. Teori Perlindungan Hukum

Manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME secara kodrati memiliki hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap anak yang perlu diingat bahwa anak adalah seorang individu yang memiliki hak yang sama dengan orang dewasa kalau dipandang dari segi kemanusiaan, walaupun hukum meletakkan anak pada posisi yang khusus tetapi hal itu semata-mata untuk melindungi kepentingan anak itu sendiri sebagaimana telah Penulis jelaskan sebelumnya, termasuk dalam hal ini hukum harus melindungi kepentingan anak yang belum dewasa, khususnya terhadap hak-hak yang dimiliki anak terhadap harta kekayaan dan hukum juga harus memberikan perlindungan untuk mempertahankannya dari ancaman siapapun juga, karena pada prakteknya segala penguasaan dan pengelolaannya diserahkan pada orang tua atau wali sampai mereka sudah cukup dewasa untuk dapat mengelolanya sendiri.

Hal lain yang perlu dicermati adalah bagaimana negara sebagai penyelenggara pemerintahan memberikan aturan yang jelas untuk melindungi kepentingan anak yang belum dewasa, khususnya dalam mempertahankan hak milik atas harta kekayaannya, serta bagaimana negara mempersiapkan lembaga hukum yang berwenang dalam melindungi kepentingan anak terutama terhadap perbuatan hukum yang berhubungan dengan pengalihan dan pembebanan hak harta milik anak yang belum dewasa

melalui lembaga peradilan. Adapun peran Notaris/PPAT diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum melalui Akta Otentik yang dibuatnya dengan tujuan supaya kepentingan Para Pihak maupun Pihak Ketiga yang secara tidak langsung ikut terkena dampak dari perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut tidak dirugikan.

Salah satu penganut teori ini adalah **JohnLocke** yang menyatakan bahwa teori hukum beranjak dari dua hal yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, dalam ajarannya mengenai kontrak sosial adalah manusia yang melakukan kontrak sosial merupakan manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurutnya, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia karena hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan sehingga kekuasaan penguasa tidak mungkin bersifat mutlak, karena kekuasaan itu diciptakan untuk melindungi hak-hak kodrati dari bahaya-bahaya yang mengancam baik yang datang dari dalam maupun luar. Dengan demikian hukum dibuat oleh negara untuk melindungi hak-hak dasar manusia yang biasa disebut dengan hak asasi, tanpa ada perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya.²⁵

Dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada individu menempatkan hak tersebut berada diatas negara dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat dan bersifat individualistik.

Berbeda dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah. Adapun teori perlindungan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah ;

²⁵G.H.Sabine, 1992, *Teori-Teori Politik : Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangannya*, Cetakan IV, Bina Cipta, Bandung, hal. 174.

- 1). **Soetjipto Rahardjo** mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, untuk itu harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁶
- 2). **Philipus M. Hadjon**, menyatakan “Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh Subyek Hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”²⁷
- 3). **CST. Kansil**, berpendapat bahwa “Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh Aparat Penegak Hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”²⁸
- 4). **Muktie, A. Fadjar**, menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan yang dimiliki oleh manusia sebagai Subyek Hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya dimana sebagai Subyek Hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁹
- 5). **Setiono**, menyatakan Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Untuk menjalankan dan memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak yang belum dewasa terhadap harta kekayaan miliknya dalam pelaksanaannya dibutuhkan sarana seperti ;

²⁶Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 121.

²⁷Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 38.

²⁸CST. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 6.

²⁹Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 116.

³⁰Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNS, Surakarta, hal. 3.

- 1) Sarana perlindungan hukum *preventif* artinya Subyek Hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu Keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang *definitif* untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, sehingga mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada *diskresi*,
- 2) Sarana perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Hal terpenting dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi manusia adalah adanya ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum itu sendiri, yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.³¹

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan, sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah

³¹Maria Alfons, 2010, *Impementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, hal. 18.

dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini menjelaskan bahwa hukum secara hakiki harus pasti dan adil, dalam arti pasti sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Teori ini melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tidak lain adalah kumpulan aturan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang diwujudkan dengan dibuatnya suatu aturan hukum yang bersifat umum dimana sifat umum dari aturan-aturan hukum untuk membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³² Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, yang mana dengan adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan itu sendiri menimbulkan kepastian hukum.³³

Menurut **Gustav Radbruch**, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu ;³⁴

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.

³²Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83.

³³Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158.

³⁴Faizal, 2012, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi, hal. 162.

- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realitis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dimana **kaum Positivisme** lebih menekankan pada adanya kepastian hukum sedangkan **kaum Fungsionalis** mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa, “*summum ius, summa iniuria, summa lex, summa crux*” yang artinya hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling *substantive* adalah keadilan.³⁵

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung pengertian adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan disamping itu merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁶

Dalam tinjauan hukum terhadap perbuatan hukum untuk mengalihkan atau membebani hak harta milik anak yang belum dewasa diatur dalam Pasal 48 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan Lembaga Hukum yang berwenang untuk memberikan Penetapan Pengadilan diatur dalam Pasal 393 KUHPerdata sebagai syarat utama bagi Notaris/PPAT dalam membuat Akta Otentik yang berhubungan dengan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau membebani

³⁵Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

³⁶Rinduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.

hak harta milik anak yang belum dewasa. Sedangkan tugas Notaris/PPAT dalam membuat Akta Otentik diatur dalam UU Nomor : 2 tahun 2014 tentang UJUN dan PP Nomor : 24 tahun 2016, hal ini jelas memberikan kepastian bagi Para Pihak yang berkepentingan dalam hal ini seperti orang tua/wali yang mewakili kepentingan anak dalam hal pengurusan dan penguasaan harta milik anak yang belum dewasa, Lembaga Peradilan sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam hal memberikan perlindungan mewakili kepentingan anak, Notaris/PPAT selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat Akta Otentik membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai dasar hukum formil dalam pembuatan akta otentik untuk mengalihkan atau membebani hak harta milik anak yang belum dewasa.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini akan dipergunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, artinya penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.³⁷ Adapun cara kerja dari metode ini adalah dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini,

³⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hal.14.

kemudian dilakukan pengujian secara induktif verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses *rationalisasi*.

Dasar pertimbangan dipilihnya pendekatan ini karena Penulis ingin mengkaji bagaimana Hakim dalam mengabulkan, menolak atau tidak dapat diterima permohonan Pemohon dalam Penetapan Pengadilan yang diajukan oleh orang tua/wali untuk mewakili kepentingan anak yang hartanya menjadi obyek hukum permohonan tersebut, selanjutnya dapat diketahui bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta-akta yang didasari Penetapan Pengadilan untuk mengalihkan atau membebani hak harta milik anak yang belum dewasa dalam ruang lingkup Hukum Perdata dengan pembahasan *pragmatik analitik* yang maksudnya adalah penelitian ini bertitik tolak dari beberapa Penetapan Pengadilan yang obyek permohonannya adalah harta milik anak yang belum dewasa, dalam kaitannya dengan Hukum Perdata dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai Norma Hukum Positif, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan pendapat Para Ahli Hukum.

2. Tipe / Spesifikasi Penelitian

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh Penulis untuk menyusun tesis ini, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian deskriptif (*descriptive reaseach*). Penelitian ini bermaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini tidak menggunakan dan melakukan pengujian hipotesis karena tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori.

Menurut **Punaji Setyosari**, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.³⁸

Metoda analisis diskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan masalah yang diteliti, sedang analisis eplanatif untuk menjelaskan hal-hal yang diteliti. Kemudian untuk melengkapi data tersebut ditunjang dengan wawancara tidak terstruktur dengan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan Notaris/PPAT yang mempunyai tempat kedudukan di Kota Surakarta.

3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan untuk menyusun tesis ini dengan melakukan survei untuk mengumpulkan data yang relatif terbatas dari beberapa Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai informasi tentang variabel yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Notaris/PPAT yang mempunyai tempat kedudukan di Kota Surakarta dalam membuat Akta Otentik yang berhubungan dengan pengalihan atau pembebanan hak harta milik anak yang belum dewasa. Sebagai sumber data untuk tesis ini terdiri dari ;

- a. Sumber data primer, yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang secara langsung pernah mengeluarkan penetapan yang

³⁸Punaji Setyosari, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, hal.17.

berhubungan dengan peralihan atau pembebanan hak harta milik anak yang belum dewasa dan Notaris/PPAT yang mempunyai tempat kedudukan di Kota Surakarta.

b. Sumber data sekunder, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, literatur, karya ilmiah, buku-buku serta artikel yang terkait dengan permasalahan, terdiri dari;

- (1). Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.
- (2). Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku atau artikel yang membahas masalah yang sedang diteliti oleh Penulis.
- (3). Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui;

- a. Interview (wawancara) yaitu suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab pada pihak-pihak yang terkait,yakni :
 - 1). Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu ; Ibu **Sri Widiyastuti, S.H., M.H., Sp.N.** dan Ibu **Bahtra Yenni Warita, S.H., M.Hum.**
 - 2). Notaris/PPAT yang mempunyai tempat kedudukan di Kota Surakarta, yaitu Bapak **Sunarto, S.H.** dan Bapak **M. Rivai Siregar, S.H.**
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan Hukum Kenotariatan, pendapat Para Ahli atau Pakar Hukum Perdata, yurisprudensi, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah tesis ini.

5. Teknik Analisis Data

Dengan mempertimbangkan bahan hukum yang akan dikumpulkan berupa bahan hukum kualitatif maka teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik *diskriptif kualitatif* yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan disini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat dari keseluruhan penulisan tesis, disamping itu guna memberikan pembatasan terhadap masalah yang ingin dibahas. Melalui pembatasan ini dikandung maksud untuk mensistimatisir alur pikir dalam

melakukan pembahasan, menganalisis serta menyelesaikan masalah sebagaimana telah disajikan. Guna mencapai maksud sebagaimana diungkapkan di atas, dalam penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab, yaitu ;

Pada Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan, sehingga substansi bab ini dapat menjadi dasar acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II berisi Kajian Pustaka tentang Notaris/PPAT sebagai Pejabat Umum pembuat akta otentik, Penetapan Pengadilan, Kajian terhadap hak kepemilikan harta oleh anak, dan Konsepsi Islam terhadap perlindungan anak.

Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai bentuk Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta terkait kekuasaan orang tua/wali terhadap anak, selanjutnya peran Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Otentik yang didasari Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan kekuasaan orang tua/wali terhadap anak, kemudian akan dibahas juga mengenai akibat hukum dari Akta Otentik yang didasari Penetapan Pengadilan terhadap masa depan anak.

Bab IV merupakan Penutup yang akan memberikan konklusi atau kesimpulan atas materi tesis secara keseluruhan, yang selanjutnya akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang akan menutup keseluruhan dari tesis ini.